



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Peminjaman Uang Dengan Pemungutan Bunga

Pemohon	: PT Wijaya Perca yang diwakili oleh Aditia Tedja Nurman Diah
Jenis Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Frasa “bunga” dalam Pasal 1239 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 Nomor 23) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 5 Juni 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah badan hukum privat berupa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Akta Nomor 37, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesaran dari Menteri Hukum dan HAM, dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Juli 1984 Nomor C2-3968.HT01.04.TH.81, dan terakhir diubah dengan Akta 'Pernyataan' tanggal 12 Juli 1984 Nomor 9, yang diwakilkan oleh Direktur Utama sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili badan hukum. Menurut Pemohon, ketentuan Frasa “bunga” dalam Pasal 1239 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 26 Maret 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025 bertanggal 28 April 2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara KONstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dengan Nomor 59/PUU-XXIII/2025.

Bahwa pada hari Kamis, 15 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberi nasihat

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Permohonan Uji Materiil Nomor 59/PUU-XXIII/2025 bertanggal 26 Mei 2025. Kemudian pada hari yang sama, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Perbaikan Permohonan dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan perkara *a quo* yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dengan alasan Pemohon belum bisa menyiapkan bukti-bukti tambahan yang diperlukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama 3 pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Juni 2025 ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.